



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, RT.028, RW. 028, Kepenghuluhan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di RT.028, RW. 028, Kepenghuluhan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh RI, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 April 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Utj. tanggal 2 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/05/

Hal 1 dari 12 hal, Put. Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA.Utj



- III/2007, tertanggal 21 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 - 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum di karuniai anak;
 - 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran masih bisa diatasi;
 - 7 Bahwa pada bulan Juli 2011, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menemui orang tua Tergugat di Pulau Nias, namun Tergugat tidak menjelaskan alamat lengkap orang tua Tergugat di Pulau Nias tersebut;
 - 8 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang lebih dari 2 tahun lamanya;
 - 9 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menemui adik kandung Tergugat di Pekanbaru namun adik kandung Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - 10 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
 - 11 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar *sumpah* taklik talak yang pernah diucapkannya, dan kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang lebih dari 2 tahun lamanya oleh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
 - 12 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan



memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person*, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapi-api sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 4 April 2014 dan tanggal 5 Maret 2014 masing-masing Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA Utj. sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1 Bukti Surat:

Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 26/05/III/2007 tanggal 21 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

2. Bukti Saksi:

Hal 3 dari 12 hal, Put. Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA.Utj



2.1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah, Penggugat janda cerai hidup, sedangkan status Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri awalnya di rumah orang tua Penggugat di Dusun Parit Alai, Kepenghuluan Melayu Besar, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pamit kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk melihat orang tua Tergugat di Pulau Nias;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat pergi merantau lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa setelah beberapa minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang membiayai kehidupan Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.1. SAKSI II PENGUGAT, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berjiran tetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 80 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istr yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik taklik;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri awalnya di rumah orang tua Penggugat di Dusun Parit Alai, Kepenghuluan Melayu Besar, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pamit kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk melihat orang tua Tergugat di Pulau Nias;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat pergi merantau lebih kurang 2 tahun;



- Bahwa setelah beberapa minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang membiayai kehidupan Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 145 ayat (1), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan



Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 82 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 12 hal, Put. Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA.Utj



sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyaksikan secara langsung bahwa Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat, tanpa nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lebih 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir*



peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 tahun lamanya, sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menutupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4 yaitu: Tergugat meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih enam bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 majelis dalam pertimbangannya yang berbunyi :

Artinya: “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “, dan dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang juga diambil alih majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

Hal 9 dari 12 hal, Put. Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA.Ujt



من علق طلا قا بصفة و قع بوجودها عملا بمقتض اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:

- 1 Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2 Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- 3 Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 M. bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1435 H. oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag. Ketua Majelis, BAINAR RITONGA, S.Ag, dan DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dra. SAFRIDA Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

MISDARUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BAINAR RITONGA, S.Ag

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. SAFRIDA

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pencatatan----- Rp 30.000,-
- 2 Biaya Pemberkasan----- Rp 50.000,-

Hal 11 dari 12 hal, Put. Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Pemanggilan-----	Rp 465.000,-
4	Biaya Redaksi-----	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai-----	Rp 6.000,-
6	Jumlah-----	Rp 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)